

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
NOMOR. 0057/PDT.P/2016/P.A SMG TENTANG DIKABULKANNYA  
PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI SEORANG  
BURUH PABRIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**NURIYANDARI LISTIYANI**

**132111096**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2017**

## ABSTRAK

Praktek wali adhal tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam konteks hukum Islam. Praktik wali adhal sering dijadikan langkah alternatif oleh para pelaku nikah karena kondisi orang tua yang masih mempertimbangkan keyakinannya. Fenomena terjadinya wali adhal tidak saja dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang syar'i. Alasan syar'i adalah alasan hal yang dibenarkan oleh hukum syara'. Kasus yang diajukan oleh calon mempelai perempuan di Pengadilan Agama Semarang tentang wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana hukum formil dan hokum materil dalam penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 0057/pdt.p/2016/p.a Smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik.

Metode yang penulis gunakan, yang pertama jenis penelitian adalah dokumen, yang kedua sumber data adalah berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua (pengganti) yang memiliki informasi atau data yang berupa dokumen dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, teori hukum, fiqih munakahat. Yang ketiga metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, yang keempat metode analisis data menggunakan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata dan teliti.

Hasil analisis dari penelitian penulis adalah: pertama, Hukum Formil dalam penetapan tersebut tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik, yaitu Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan yang walinya adhal, maka Pengadilan Agama mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Kedua, Hukum Materil dalam memutuskan penetapan tentang adhalnya seorang wali dalam perkara ini yaitu hakim melihat alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', karena alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon anaknya yang hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan hanya lulusan SD ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan adhal oleh pengadilan, bahkan saat wali dipanggil 2 kali oleh Pengadilan Agama untuk dimintai keterangan, wali tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang jelas, bahkan secara hukum syara' antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun persesusuan. Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik misalnya hamil diluar nikah, berbuat zina, kawin lari, bahkan nikah sirri, karena hal ini dilarang oleh hukum Islam.

Kata kunci: *Wali Adhal, Wali Hakim, Kafa'ah*

## DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILN AGAMA SEMARANG NOMOR.0057/PDT.P/2016/P.A SMG TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI SEORANG BURUH PABRIK” dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi-informasi yang dapat dijadikan rujukan.

Semarang, 19 JUN 2017



arator,

**Nuriyandari Listiyani**

**132111096**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan Naskah Skripsi saudara :

Nama : Nuriyandari Listiyani

Nim : 132111096

Jurusan : Hukum Perdata Islam (Ahwal Al-Syahsiyah)

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAPA PENETAPAN PENGADILAN  
AGAMA NOMOR. 0057/PDT.P/2016/P.A SMG  
TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI  
ADHAL KARENA CALON SUAMI SEORANG BURUH  
PABRIK.**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Pembimbing I



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 19 Juni 2017

Pembimbing II



Afif Noor, S.Ag., S.H.M.Hum  
NIP. 19760615 200501 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.  
024 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**


Nama : Nuriyandari Listiyani  
NIM / Jurusan : 132111096 / Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul : **ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN  
AGAMA SEMARANG NOMOR.0057/PDT.P/2016/P.A  
SMG TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN  
WALI ADHAL KARENA CALN SUAMI SEORANG  
BURUH PABRIK**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 20  
Juni 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1  
tahun akademik 2017/2018

Semarang, 20 Juli 2017

**KetuaSidang / Penguji**


**SekretarisSidang / Penguji**


  
Dr. H. Ali Imron, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

  
Dr. Achmad Ari Budiman, M.Ag.  
NIP. 196910311995031002

**PengujiUtama I**

**PengujiUtama II**

  
Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.  
NIP. 196907231998031005

  
Dr. Rokhmadi, M.Ag.  
NIP. 196605181994031002

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Dr. Achmad Ari Budiman, M.Ag.  
NIP. 196910311995031002

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum  
NIP. 197606152005011005

## MOTTO

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ  
إِذْنِ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ  
وَلِيِّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ .

“Dari Aisah, ia berkata: bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda setiap orang perempuan yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, jika lelaki telah mempergaulinya, maka perempuan itu telah memperoleh mahar sebab lelaki itu telah minta halal dari farjinya, maka apabila bersengketa para wali, penguasa menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. Riwayat Imam empat kecuali Nasa’i dan dianggap shahih oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim.”

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persambahkan untuk:

1. Ayahanda Moch yadi dan Ibunda Kusri'ah yang telah mencurahkan kasih sayang dan cinta kepada putra-putrinya serta dengan setia memberi semangat dan dukungan untuk keberhasilannya. Tanpa mereka diriku tidak akan ada artinya.
2. Kakakku tersayang Ari aryanto S.E yang selalu memberi dukungan, dorongan dan motivasi serta do'a untuk kemajuan penulis.
3. Sahabat terbaik dan seseorang yang selalu dekat dihati (Efi, Eva, Lupi, Ivada, dan Iqbal) yang tidak pernah jenuh mendengarkan keluh kesah penulis, menginspirasi dan memberikan semangat kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Keluarga besar kos orange tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
5. Keluarga posko 11 KKN MIT-3 yang selalu bertukar semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan sekaligus menyempurnakan akhlak. Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR. 0057/PDT.P/2016/P.A SMG TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI SEORANG BURUH PABRIK”

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum syari'ah pada fakultas syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang. Dengan berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag dan Afif Noor, S.Ag., S.H. M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta

pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.


4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, Selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA, selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syaru'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, MH. Selaku wali dosen penulis, terimakasih atas motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan sebagian ilmu mereka kepada penulis dengan penuh kesabaran.
7. Ketua pengadilan Agama Semarang beserta seluruh stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Dan khususnya kepada wakil panitera Pengadilan Agama Semarang Bapak H. Zainal Abidin, S.Ag, dan Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Asy'ari, MH dan Bapak Drs. M. Syukri, SH. M.H. yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian penulis.
8. Ayahanda, Ibunda, Kakanda tercinta yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, motivasi, dan do'a, serta kasih sayang kepada penulis.
9. Keluarga Besar AS C 2013 semua, terimakasih atas ketulusan persahabatan, dan dukungan semangat kalian kerikan kepada penulis.

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Semoga segala bantuan dari semua pihak sehingga tulisan ini dapat

terselesaikan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis membutuhkan saran dan kritik untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 19 Juni 2017

**Penulis**



**Nuriyandari Listiyani**

**132111096**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN DEKLARASI.....	iii
HALAMAN PRSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PEGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penulisan .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM HUKUM ISLAM</b>
A. Pengertian wali.....	18
B. Kedudukan dan peran wali dalam pernikahan .....	20
C. Macam-macam wali .....	25
a. Wali nasab.....	25
b. Wali hakim.....	29
c. Wali <i>Adhal</i> .....	30
D. Syarat-syarat wali.....	33
<b>BAB III</b>	<b>PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO: 0057/PDT.P/2016/P.A SMG TENTANG DIKABULKANNYA</b>

**PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA SEORANG CALON SUAMI SEORANG BURUH PABRIK**

A. Profil Pengadilan Agama Semarang .....	36
B. Bagaimana Akibat Hukumnya Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang No.0057/Pdt.P/2016/PA Smg Tentang di Kabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Sami Seorang Buruh Pabrik .....	47
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No.0057/Pdt.P/2016/PA Smg Tentang di Kabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik.....	56
D. Putusan Hakim dalam No.0057/Pdt.P/2016/PA Smg Tentang di Kabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik Dengan Prinsip-Prinsip Munakahat.....	58

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.0057/PDT.P/2016/PA SMG TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA SEORANG SUAMI SEORANG BURUH PABRIK**

A. Analisis Hukum Acara (Hukum Formal) Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang No.0057/Pdt.P/2016/PA Smg Tentang di Kabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Seorang Sumi Seorang Buruh Pabrik .....	61
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum (Hukum Materil) Terhadap Putusan Pengadilam Agama Semarang No.0057/Pdt.P/2016/PA Smg Tentang di Kabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Seorang Suami Seorang Buruh Pabrik.....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
C. Penutup .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Praktek wali adhal tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam konteks hukum Islam. Praktik wali adhal sering dijadikan langkah alternatif oleh para pelaku nikah karena kondisi orang tua yang masih mempertimbangkan keyakinannya. Fenomena terjadinya wali adhal tidak saja dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang syar'i, alasan syar'i adalah alasan hal yang dibenarkan oleh hukum syara'. Misalnya: anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain atau wali sudah mempunyai calon lain untuk anaknya, beda agama, cacat tubuh, miskin, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup> Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat perkawinan dipenuhi, baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.<sup>3</sup>

Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun. Salah satunya yaitu wali nikah. Wali adalah orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga nikah menjadi sah. Suatu pernikahan yang dilangsungkan

---

<sup>1</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hal. 90

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 6

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Melton Putra , 1991, hal. 40

tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah), nabi bersabda: ”*tidaklah sah nikah itu kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*” (HR. Ahmad). Wali merupakan suatu ketentuan hukum Islam. Mengenai wali nikah ini termasuk persoalan wali yang berkaitan dengan manusia, bukan dengan masalah kebendaan. Dalam suatu pernikahan persyaratan adanya wali nikah harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak memberi izin menikah atau menikahnya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu ataupun mewakilkannya kepada orang lain<sup>4</sup>

Wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya. Orang yang berhak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang mempunyai syarat hukum Islam, yaitu: muslim, aqil, baliqh.<sup>5</sup> Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, perwalian dalam pernikahan lebih bersifat kewajiban daripada hak.

Pada saat akan melangsungkan perkawinan, ada rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Antara rukun dan syarat itu ada perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun dari rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, rukun perkawinan diantaranya yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan,

---

<sup>4</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal.80

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 81

wali, dua orang saksi, ijab qabul.<sup>6</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan akan tetapi tidak termasuk hakekat dalam perkawinan itu sendiri, jika salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Syarat perkawinan merupakan syarat yang bertalian dalam rukun-rukun perkawinan yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.<sup>7</sup>

Salah satu rukun nikah menurut hukum Islam yaitu wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Sebab perkawinan yang dilakukan tanpa wali nikah bagi calon mempelai perempuan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Demikian pula ia berhak melarang nikah dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang oleh orang lain, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat difasakhkan. Dalam hal seperti ini wali nasab berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain atau kepada wali hakim.<sup>8</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah sah dengan adanya wali nikah (wali nasab) dan apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui dimana keberadaannya atau berhalangan tidak memenuhi syarat atau adhal

---

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 12

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>8</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu: CV. Toha Putra Semarang, 1993, hal.65

(enggan/menolak) maka wali nikahnya adalah wali hakim. Dasar disyari'atkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْتِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nuur: 32)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menyatakan:

- (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama tentang wali tersebut.<sup>9</sup> Jadi kompilasi hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan wali sebagai syarat sahnya pernikahan, yang apabila tidak ada atau dalam keadaan tertentu, maka wali hakim dapat menjadi wali nikah.

Wali adhal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak yaitu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria menginginkan perkawinan itu dilangsungkan. Jika terjadi wali adhal maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan mengenai wali adhal.

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hal. 56

Penetapan Pengadilan Agama mengenai wali adhal akan memberikan wewenang kepada wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah, namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan alasan-alasan bahwa wali nasab dapat menolak menjadi seorang wali.

Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi golongan rakyat tertentu pencari keadilan dan mengenai perkara perdata tertentu. Oleh karena itu Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengatur dan menyelesaikan perkara antara golongan rakyat tertentu dan perkara perdata tertentu.<sup>10</sup> Dalam memutus perkara wali adhal, jika tidak tepat maka dapat berakibat memutuskan tali kasih antara orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan bahwa sang anak lebih memilih kekasihnya dan melepas orang tuanya. Dari Penetapan Pengadilan Agama No. 0057/pdt.p/2016/p.a smg dapat diidentifikasi bahwa di Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa dan mengadili perkara wali adhal karena calon suami anaknya seorang buruh pabrik. Padahal calon suami tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan mereka telah berlangsung selama 6 bulan bahkan calon suami sudah mempunyai penghasilan yang cukup, dan calon suami anaknya sudah melamar sang anak sampai dua kali akan tetapi ayah dari wanita

---

<sup>10</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. hal. 5

tersebut tetap saja menolak, enggan (adhal) karena calonnya hanya seorang lulusan SD dan seorang buruh pabrik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Penetapan Pengadilan Agama Semarang yang mengabulkan permohonan pemohon dalam mengajukan wali adhal dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO. 0057/PDT.P/2016/P.A SMG TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI SEORANG BURUH PABRIK”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum formil dalam Penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 0057/pdt.p/2016/pa smg tentang dikabulkannya Permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik?
2. Apa dasar pertimbangan hakim (Hukum Materil) dalam memutuskan Penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 0057/pdt.p/2016/pa smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum formil dalam penetapan hakim Pengadilan Agama Semarang No. 0057/ptd.p/2016/pa smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim (hukum materil) terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 0057/ptd.p/2016/pa smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran Islam tentang fenomena wali adhal dan keterlibatannya terhadap terjadinya wali pengganti di Pengadilan Agama serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama. Masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih bermanfaat.<sup>11</sup>

#### **E. Telaah Pustaka**

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat *trial and error* (salah satu metode yang bisa digunakan dalam mencari solusi sebuah masalah). Dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian, dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>12</sup>

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi hasil para sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang mempunyai tema sama tetapi perspektif berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat. Adapun skripsi tersebut adalah:

---

<sup>11</sup> <http://www.scribd.com/doc/33388389/contoh.proposal.penelitian.kualitatif>.  
13 November 2016. Jam 09.50 WIB

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 2003, hal. 112

“Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang” oleh Hendrix Yonaz, lulusan tahun 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal yaitu dari segi agama/keyakinan, yang hanya diperbolehkan menikah hanya yang sama keyakinannya dengan si pemohon (Islam). Kalau seandainya si pemohon mempunyai calon yang non muslim maka perkawinannya berpedoman dalam perkawinan campuran (beda agama). Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim lainnya yaitu dari segi sekufunya, yaitu sama sosial antara si pemohon dengan calon suami dan juga dari segi penghasilan yang diperoleh calon suami untuk memenuhi kebutuhan, karena pengadilan akan memberi izin untuk menikah jika calon suami sudah siap untuk menghidupi calon istri (pemohon) sertabisa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.<sup>13</sup>

“Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Wali Adhal di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan” oleh Daud Rismana, lulusan tahun 2013. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hal-hal yang menyebabkan wali nikah enggan untuk menjadi wali nikah bagi anaknya atau saudara perempuannya menikah di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan adalah aspek ketidakcocokan dengan calon mempelai laki-laki, karena calon mempelai laki-laki belum mempunyai pekerjaan yang mapan, calon mempelai laki-laki masih sangat muda,

---

<sup>13</sup> Skripsi ini ditulis oleh Hendrik Yonaz Lulusan tahun 2011 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

karena orang tua sudah memiliki calon untuk anaknya, karena menurut faktor hari yang tidak baik menurut adat Jawa. Peran Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari dalam menyelesaikan wali adhal adalah PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya, bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah, disamping itu juga berperan sebagai wali hakim setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama. Karena wali nasab tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau membangkang (adhal).<sup>14</sup>

“Permohonan Wali Adhal Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota Tegal No.08/Pdt.p/2008/P.a.tg Dan No.11/Pdt.p/2007/P.a.tg)” oleh Nurjanah. Skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana kedudukan dan peran wali hakim yang menggantikan wali adhal yang ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pada penetapan pengadilan agama kota Tegal ini bahwa yang menjadi alasan keengganan wali atau adhalnya wali yaitu karena hari lahir jeblok, calon suami yang miskin dan belum mempunyai penghasilan tetap serta karena wali nikah mempunyai permasalahan pribadi dengan calon mempelai pria. Untuk itu majlis hakim menjatuhkan penetapan bahwa wali tersebut adhal dan menunjuk kepada KUA Kecamatan untuk menjadi wali hakim. Jadi, apabila wali (wali nasab) adhal atau enggan menjadi wali nikah maka hak kewaliannya

---

<sup>14</sup> Skripsi ini ditulis oleh Daud Rismana lulus tahun 2013 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang .

berpindah kepada wali hakim apabila yang menjadi alasannya enggan wali tidak berdasarkan hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Perkawinan akan lebih sempurna apabila yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab bukan wali hakim.<sup>15</sup>

“Analisis Terhadap Persepsi Ulama Tentang Pernikahan Oleh Wali Hakim Kaitannya Dengan Wali Adhal (Studi Kasus di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)” oleh Subhan, lulusan tahun 2009. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pernikahan oleh wali hakim kaitannya oleh wali adhal itu sah, di samping dari dalil-dalil yang menguatkan keabsahannya dan dapat untuk memelihara martabat perempuan dalam pernikahan agar mereka tidak terjerumus dalam lembah perzinaan.<sup>16</sup>

Dari deskripsi di atas bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai “ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO. 0057/PDT.P/2016/P.A SMG TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI SEORANG BURUH PABRIK”, berbeda dengan peneliti sebelumnya. Pada penulisan skripsi ini akan lebih menekankan apa saja yang menjadi dasar alasan majlis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara penetapan wali adhal, dan juga dasar pertimbangan serta akibat hukum yang terjadi wali adhal tersebut.

---

<sup>15</sup> Skripsi ini ditulis oleh Nurjanah Fakultas Hukum Universitas Indonesia

<sup>16</sup> Skripsi ini ditulis oleh Subhan Lulus Tahun 2009 Fakultas Syari'an IAIN Walisongo Semarang.

## F. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang. Dan di samping itu sekripsi ini juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya permohonan wali adhal. adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Dokumen (*Library Research*) yang berupa studi dokumen Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/pdt.p/2016/pa smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan makna dibalik realita.<sup>17</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data. Dari cara memperolehnya, sumber data penelitian ini hanya menggunakan data sekunder saja. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.<sup>18</sup> Penelitian dengan data ini juga termasuk Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitan perpustakaan yang merupakan pengkajian studi dokumen, yakni

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 124

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 86

dengan menjelaskan berbagai data sekunder yaitu Putusan Pengadilan, Peraturan Perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, Teori Hukum, fikih munakahat, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, surat kabar, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.<sup>19</sup> Metode ini sangat di perlukan, dalam hal ini dengan menelusuri berkas serta putusan perkara Nomor 0057/pdt.p/2016/pa smg tentang wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>20</sup> Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010, hal. 274

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hal. 111

Semarang dalam memutus perkara wali adhal yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi interviewed adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara tersebut.

c. Analisis data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam skripsi ini penulis data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>21</sup> Dengan hal ini penulis berusaha menganalisa penetapan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016 dengan nomor perkara 0057/pdt.p/2016/pa smg dan selain menggunakan analisis deskriptif analitis penulis juga menggunakan data analisis isi, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan skripsi**

Untuk menggambarkan suatu pembahasan secara global dan dapat memudahkan pembaca dalam memahami gambaran dari seluruh skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam skripsi ini. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 250

BAB I berisi pendahuluan, Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan umum tentang wali adhal dalam hukum islam, dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang pengertian wali, kedudukan dan peran wali dalam pernikahan, macam-macam wali yaitu: wali nasab, wali hakim, wali adhal, teori selanjutnya adalah syarat-syarat wali.

BAB III berisi tentang penetapan pengadilan agama Semarang No. 0057/pdt.p/2016/p.a smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik, dalam bab ini meliputi profil Pengadilan Agama Semarang, akibat hukumnya terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang No.0057/Pdt.P/2016/PA Smg tentang diabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor.0057/Pdt.P/2016/PA smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik, Putusan Hakim dalam No.0057/Pdt.P/2016/PA Smg tentang di kabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik dengan prinsip-prinsip munakahat

BAB IV berisi tentang analisis penetapan pengadilan agama Semarang No. 0057/ptd.p/2016/p.a smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik, bab ini menerangkan analisis terhadap hukum acara (hukum formil) Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang No.0057/Pdt.P/2016/PA Smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena seorang suami seorang buruh pabrik, dan analisis dasar pertimbangan hukum (hukum materil) terhadap Putusan Pengadilam Agama Semarang No.0057/Pdt.P/2016/PA Smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik

BAB V adalah penutup, ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan Penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 0057/Pdt.p/2016/P.A Smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ADHAL DALAM HUKUM ISLAM

#### A. PERWALIAN

Wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>22</sup> Wali juga berarti orang yang melakukan akad atau mengakadkannikah sehingga nikah menjadi sah.<sup>23</sup> Wali berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-waliyaa* (الاوليا) berasal dari kata *wali, walyan, wawalayatan* (ولي, وليا, وولية) yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikat, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.<sup>24</sup>

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas

---

<sup>22</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hal. 135

<sup>23</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 80

<sup>24</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hal. 134-135

nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>25</sup>

Keberadaan wali dalam perkawinan menurut Hadist Rasulullah mutlak diperlukan. Menurut Madzhab Syafi'i, izin wali termasuk rukun perkawinan, demikian juga Madzhab Maliki dan Hanbali. Imam Malik mengecualikannya bagi yang bermartabat rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya sendiri, dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada izin walinya. Madzhab Hanafi berpendapat boleh bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Jika ia punya anak perempuan, ia boleh mengawinkannya ketika masih kecil. Boleh pula berwakil untuk dirinya atau anaknya tersebut, tetapi kalau ternyata calonnya tidak sekufu dengannya, ia berhak menolaknya, karena wali menurut Madzhab Hanafi hanya sebagai syarat bukan rukun, wali diperlukan untuk mengawinkan anak yang masih kecil, namun ketika ia sudah dewasa ia mempunyai hak *khiyar* (hak memilih) antara melanjutkan perkawinan atau membatalkannya.<sup>26</sup>

Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah).

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.69

<sup>26</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Rajagrafinda Persada, 2013, hal.190-191

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>27</sup>

Dalam pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam mewajibkan adanya pihak wali bagi mempelai perempuan agar tetap terlindungi, karena lemahnya fisik dan akal perempuan bisa berakibat salah memilih suami.

## **B. Kedudukan dan peran wali dalam pernikahan**

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>28</sup>

### **a. Menurut fiqh**

Wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali maka perkawinan tersebut tidak sah karena

---

<sup>27</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 80

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 69

kedudukan wali dalam akad perkawinan adalah salah satu rukun yang mesti harus dipenuhi. Sebagian para ahli hukum Islam yang lain mengemukakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi, tetapi sekedar sunnah saja dan perkawinan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali dalam akad perkawinan bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut tetap sah dan perkawinan itu tidak menjadi batal.<sup>29</sup>

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Qs. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya<sup>30</sup>.”<sup>31</sup>

Qs. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 58

<sup>30</sup> Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia juz 1-30*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 37

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>32</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>33</sup>

Dari ayat diatas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena ayat yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk menikah, sedangkan ayat kedua suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Dari pemahaman ayat tersebut jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.

Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan juga menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian Hadis-hadis, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. ثنا عبد الله بن المبارك، عن حجاج بن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عكرمة، عن ابن عباس. قال:

<sup>32</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia juz 1-30*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 354

قَات رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>34</sup>

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib: telah meriwayatkan kepada kami ‘Adullah bin Mubarak, dari Hajjaj, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, dari Nabi SAW dan dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas, keduanya mengatakan: Rasulullah telah bersabda:”Tidak sah perkawinan tanpa wali”.

Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya dengan dalil sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ  
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَالِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَا  
طِلٌّ، فَنِكَاحُهَا بَا طِلٌّ، فَنِكَاحُهَا بَا طِلٌّ، فَاعِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. فَاعِنْ اشْتَجَرُوا،  
فَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ.<sup>35</sup>

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Juraj, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari Aisyah ra, ujarnya: Rasulullah saw bersabda: setiap perempuan yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nukahnya bathil, maka nikahnya bathil, maka nikahnya bathil. Jika ternyata terlanjur terjadi, maka perempuan itu berhak memperoleh mahar karena keterlanjurannya itu, dan bila mana para wali berselisih, maka penguasalah yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.”

<sup>34</sup> Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid Al Kozwini. *Sunan Ibni Majah Juz 1*, Bairut: Dar alfikr, 1997, hal. 605

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 605

Dalam Hadis ini yang dituntut adalah izin wali, bukan diakadkan oleh wali, karena bila yang mengakadkannya adalah walinya tentu tidak relevan lagi adanya persyaratan izin wali, karena yang mengawinkan adalah wali itu sendiri.<sup>36</sup>

b. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Di dalam bab II pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 tentang syarat-syarat perkawinan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut:

- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4). Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 70-75

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>37</sup>

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menganggap bahwa wali bukan syarat untuk sahnya nikah, dan yang diperlukan hanya izin orang tua bila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum dewasa yaitu di bawah umur 21 tahun, dan jika telah dewasa yaitu umur 21 tahun ke atas tidak diperlukan lagi izin dari orang tua.

### **C. Macam-macam wali**

#### **a. Wali nasab**

Wali nasab adalah wali yang berdasarkan ikatan darah.<sup>38</sup> Pernikahan bila tidak ada wali (bapak) maka dapat di wakikan oleh saudara laki-laki si wanita, bila tidak ada saudara laki-laki, maka dapat juga diwakikan kepada saudara laki-laki dari bapak atau paman dari si wanita yang akan menikah itu, wali sesudah bapak dan kakek itu disebut wali nasab.<sup>39</sup>

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya

---

<sup>37</sup> K. Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976, hal. 54

<sup>38</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal.113

<sup>39</sup> Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal.3

petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali tentang siapa-siapa yang berhak menjadi wali.<sup>40</sup> Diantara jumbuh ulama yang menetapkan wali nasab terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah yang membagi wali itu kepada dua kelompok, yaitu :

1. Wali dekat atau wali qarib (الولى القريب), yaitu ayah dan jika tidak ada ayah bisa pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak kepada anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut *wali mujbir*. Ketidakharusan untuk meminta pendapat dari anaknya yang masih berusia muda itu karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.
2. Wali jauh dari wali ab'ad (الولى الابعد), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumbuh ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim, adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 75

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h. Anak paman seayah
- i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.<sup>41</sup>

Susunan perpindahan perwalian nikah dari wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- a. Wali aqrab belum baliqh
- b. Wali aqrab gila
- c. Wali aqrab fasiq
- d. Wali aqrab cidera akal pikiran
- e. Wali aqrab berlainan agama dengan perempuan
- f. Wali aqrab telah mati.<sup>42</sup>

Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Urutan kedudukan yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya suatu susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Maka susunan yang tererat sampai yang terjauh nasabnya adalah sebagai berikut:

1. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu : ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 75-76

<sup>42</sup>Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Mranggen : CV. Karya Abadi jaya, 2015, hal. 118

4. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.<sup>43</sup>

Urut-urutan wali seperti 4 kelompok diatas didasarkan pada kedekatan nasabnya dengan mempelai perempuan, terkecuali tidak ada, menderita sakit, tuna rungu, tuna wicara dan sebagainya.

Dalam KHI pasal 21 ayat 1 sampai 4 dijelaskan bahwa:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>44</sup>

#### **b. Wali hakim**

Wali hakim adalah orang yang di angkat pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

---

<sup>43</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993, hal. 65-66

<sup>44</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressinda, 1995, hal. 118

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya).
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- d. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat-sholat qasar yaitu 92,5 km).
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai.
- f. Wali adhal, artinya tidak tersedia atau menolak untuk menikahnya.
- g. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point diatas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Akan tetapi dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.<sup>45</sup>

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.<sup>46</sup> Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sbagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>47</sup>

### c. Wali Mujbir

---

<sup>45</sup> Umul Broroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 89-90

<sup>46</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab IV, Bagian ketiga, Pasal 23, ayat 1, Jakarta: CV. Akademika Pressinda, 1995, hal. 199

<sup>47</sup>*Ibid*, ayat 2

Menurut imam Syafi'i, ayah dan ayah dari ayah adalah wali mujbir. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridaan yang dikawinkan itu.<sup>48</sup> Golongan Hanafi berpendapat wali mujbir berlaku bagi asabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya, atau orang yang berada di bawah pengampunan. Adapun golongan di luar Hanafi membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan orang kurang akal yaitu wali mujbir bagi orang gila dan kurang akalnya adalah ayahnya, ayah dari ayahnya atau kakek dan hakim. Sedangkan wali mujbir bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang masih kecil mereka perselisihan, yang dinamakan wali itu ayah, maka pada waktu ayah tidak ada atau kena larangan syara' maka ayah dari ayah dan seterusnya ke atas. Maka ayah dari ayah dapat menikahkan anaknya yang perawan atau janda yang belum bersetubuh tanpa izinnya. Maka tidak diisyaratkan izin dari yang bersangkutan, baik dia sudah baliqh atau belumoleh sepenuhnya kasih sayang dari ayah atau kakeknya, karena seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya, tetapi seorang biker dikawinkan oleh ayahnya kepada seorang pria yang kufu, atau sepadan dengannya lagi sanggup membayar mahar misil. Jika wali mujbir, ayah menikahkannya kepada pria yang bukan kufu, maka nikahnya tidak sah.

---

<sup>48</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993, hal.

Golongan syafi'i menganjurkan agar ayah tidak menikahkan wanita yang masih anak-anak sehingga ia cukup dewasa dan dengan seizinnya, agar si anak nantinya tidak terjatuh pada pria yang tidak disukainya.

**d. Wali Adhal**

Wali adhal adalah wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan anaknya.<sup>49</sup> Para ulama berpendapat bahwa seorang wali nikah tidak berhak merintangi seorang wanita yang ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sepadan atau sekufu dengannya atau laki-laki itu mau membayar mahar misil. Andaikan seorang wali berbuat demikian, maka wali itu di namakan adhal atau wali enggan dan dia berbuat zalim kepada wanita itu. Dalam hal demikian wanita dapat mengadukan perkaranya/masalahnya kepada pengadilan dan jika pengadilan telah menyetujui/mengesahkan pengaduannya, maka yang bertindak pada waktu itu adalah wali hakim. Lain halnya kalau wanita itu ingin dinikahkan kepada seorang laki-laki yang sepadan dan tidak sanggup membayar mahar misil atau ada peminang lain menurut wali yang lebih sesuai dengan derajatnya lebih baik, maka keadaan perwalian seperti ini tidak

---

<sup>49</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 90

dinamakan wali adhal dan perwaliannya tidak pindah tangan orang lain, karena yang demikian ini tidak menghalangi atau adhal.<sup>50</sup>

Wali adhal juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena adhalnya wali nasabnya.<sup>51</sup> Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim). Dan alasan tidak syar'i adalah alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum syara', misalnya calon suami si pengantin wanita tidak sepadan, tidak sekufu, miskin. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan seperti ini maka kewaliannya dapat berpindah ke wali hakim sesuai Putusan Pengadilan Agama. Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila:

---

<sup>50</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993, hal. 72

<sup>51</sup> Achmad Cholid, *Mewacanakan Wali Adhol Sebagai Perkara Contentious*, <http://www.google.co.id/Mewacanakan-Wali-Adhol-Sebagai-Perkara-Contentius>. (Diakses Pada 29 Maret 2017, jam 11.07 Wib)

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang tidak sekuat dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya.
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan laki-laki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedangkan wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.<sup>52</sup>

Wali adhal dalam perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang wali adhal itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wali adhal. Permasalahan wali adhal juga mengacu pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Wali yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 bahwa:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>53</sup>

Wali adhal terhadap pandangan hukum Islam adalah Apabila seorang wanita telah meminta kepada walinya untuk di nikahkan dengan

---

<sup>52</sup>[Http://www.Rumahbangsa.net/2014/06/kedudukan-wali-dalam-pernikahan.html?m=1](http://www.Rumahbangsa.net/2014/06/kedudukan-wali-dalam-pernikahan.html?m=1) (diakses pada 6 April 2017, jam 12.55 wib)

<sup>53</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hal. 56

seorang laki-laki yang seimbang (sekufu) dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah keduanya ternyata sekufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.<sup>54</sup>

Jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain karena tidaklah dianggap menghalangi.<sup>55</sup>

#### **D. Syarat-syarat wali**

Untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan diperlukan adanya syarat.

Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:

a. Merdeka

Seorang wali harus merdeka, bukan budak. Karena budak tidak dapat menguasai dan memiliki dirinya sendiri.<sup>56</sup>

b. Islam

Seorang wali nikah harus beragama Islam.

c. Berakal dan Baligh

---

<sup>54</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004, hal. 38

<sup>55</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT. Alma'arif, 1996, hal. 28

<sup>56</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989, hal.73

Wali harus berakal dan baliqh, artinya tidak boleh orang gila atau anak dibawah umur, karena mereka tidak/belum mampu berbuat dan masih ada dibawah perwalian,<sup>57</sup>

d. Laki-laki

Wali harus laki-laki. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-nur ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>58</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>59</sup>

Menurut jumhur fuqoha selain Madzhab Hanafi, wali disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan, karena perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain.Akan tetapi Madzhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.74

<sup>58</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

<sup>59</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989, hal. 76

bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seseorang perempuan yang baliqh dan berakal memiliki kekuasaan untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya,<sup>60</sup>

e. Adil

Wali harus bersifat adil, adil yaitu kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Serta mencegah berbagai dosa besar seperti perbuatan zina, minuman khamar dan perbuatan lain sejenisnya.<sup>61</sup>

## E. KAFA'AH

### 1. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata كَفَى. <sup>62</sup>Dalam istilah fikih kafa'ah artinya sama, serupa, seimbang, serasi. Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan derajat dalam dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah

---

<sup>60</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 82-83

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 83

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. III, 2009, hal.140

keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaannya yang membedakannya.<sup>63</sup>

Penentuan kafa'ah itu merupakan hak perempuan yang akan menikah, sehingga bila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila si anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali dapat menolaknya.<sup>64</sup>

## 2. Ukuran Kafa'ah

Masalah kafa'ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dsb. Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorangpun dari pihak

---

<sup>63</sup> H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, cet. II, 2010, hal.56

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. III, 2009, hal.141

walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. selain itu ada kerelaan dari walinya yang mengadakan dari pihak perempuannya. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur, berarti dia tidak kufu' dengan perempuan yang salehah.<sup>65</sup>

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafa'ah, ulama berbeda pendapat, yaitu:

1. Golongan Hanafiah berpendapat sesungguhnya kafa'ah adalah persamaan antara seorang calon laki-laki dengan calon wanita dalam beberapa masalah tertentu seperti:
  - a. Keturunan
  - b. Islam
  - c. Pekerjaan
  - d. Merdeka
  - e. Agama
  - f. Harta
2. Golongan Malikiyah berpendapat kafa'ah dalam nikah adalah sebanding dalam dua urusan:
  - 1) Masalah agama (jadi orang tersebut harus orang muslim yang tidak fasiq).
  - 2) Calon pria bebas dari cacat yang besar yang dapat mengakibatkan wanita tersebut dapat melaksanakan hak khiyar atau hak pilihnya seperti: penyakit supak, gila atau penyakit kusta.
3. Menurut golongan Hanabilah yang menjadi kriteria kafa'ah adalah:

---

<sup>65</sup>H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, cet. II, 2010, hal.58

- a. Agama
  - b. Profesi
  - c. Kekayaan
  - d. Kemerdekaan diri
  - e. Kenbangsaan
4. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kafa'ah itu adalah dalam masalah tidak adanya aib. Kalau salah satu diantaranya ada aib maka yang lain dapat membatalkan perkawinan itu atau fasakh. Yang perlu dipertimbangkan dalam masalah kafa'ah ini adalah keturunan, agama, merdeka, dan pekerjaan.<sup>66</sup>

Sepakat ulama menempatkan dien atau diyanah yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria kafa'ah, bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafa'ah itu. Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah dalam QS. As-sajdah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang yang fasik, mereka tidaklah sama.

---

<sup>66</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, cet. I, 1993, hal. 78-79

Bila seorang ayah menolak mengawinkan anak perempuannya dengan alasan calon yang diajukan itu tidak memenuhi kriteria kafa'ah dia tidak boleh dinyatakan sebagai adhal atau enggan yang menyebabkan kewalian pindah kepada wali hakim demikian pula anak perempuan dapat menolak kehendak walinya yang akan mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak memenuhi kriteria kafa'ah tersebut.<sup>67</sup>

### 3. Hak Atas Kafa'ah

Yang berhak atas kafa'ah itu adalah wanita dan yang berkewajiban harus kafa'ah adalah pria. Jadi yang dikenal persyaratan harus kufu atau harus sepadan itu adalah laki-laki terhadap wanita. Kafa'ah ini adalah masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan, bukan untuk sahnyanya suatu pernikahan. Kafa'ah ini adalah hak wanita dan wali, oleh karena itu keduanya berhak menggugurkan kafa'ah.

Kesimpulannya, kafa'ah itu diperhitungkan sebagai syarat sah nikah manakala si wanita tidak ridha, kalau dia ridha kafa'ah tidak menjadi persyaratan sah atau tidaknya nikah. Kalau laki-laki lebih tinggi kedudukannya, derajatnya, agama, dan kejujurannya dari wanita bukan menjadi masalah.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. III, 2009, hal.143

<sup>68</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, cet. I, 1993, hal. 79

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO: 0057/PDT.P/2016/P.A SMG TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA SEORANG CALON SUAMI SEORANG BURUH PABRIK**

##### **A. Profil Pengadilan Agama Semarang**

###### **1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang**

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah diseluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sejarah kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandang Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyi'arkan agama Islam.

Daerah yang subur itu tampak disana sini, pohon asam yang jarang, dan dalam bahasa Jawa disebut Asem Arang, Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandang Arang II wafat pada tahun 1553 Putra dari pendiri desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul Awal 954 H yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. tanggal penobatan

tersebut dijadikan sebagai hari jadi kota Semarang. Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Serambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran Agama Islam di negeri ini.

Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya Agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum, mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasanya. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang bersamaan dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi

kewenangan Peradilan Agama pada mulanya pendapat yang kuat dikalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Diantara pakar hukum tersebut adalah Mr.Scholten van Oud Hoarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda yang isinya adalah bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang putera, maka harus diikhtiarkan agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i dialah yang memperkenalkan teori *Raceti In Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai kesatuan. Pendapat tersebut yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat dikalangan

pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia-Belanda akibat pengaruh dari seorang orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian Snouck Hurgronge (1857-1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru adat dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah colonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar sarjana hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia mendekati teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Pengadilan Umum atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Akan

tetapi beruntunglah Allah SWT masih melindungi, undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke Sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang. Karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir dan yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan Pengadilan Agama Semarang.<sup>61</sup>

#### 1. Dasar Hukum Pengadilan Agama Semarang

- a. Surat keputusan pemerintah Hindia Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam staatblad Nomor 152 Tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 tentang penyebaran Mahkamah Islam Tinggi dari kementerian kehakiman kepada kementerian Agama.
- c. Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

---

<sup>61</sup> <http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang> (diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 14.28 wib)

- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009.<sup>62</sup>

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

a. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang aung

b. Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana, dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.<sup>63</sup>

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani penyelesaian perkara, di samping pejabat kesekretariatan. Pejabat tersebut ialah:<sup>64</sup>

Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, SH

Wakil Ketua : Drs. H. Asep Imadudin

Hakim : Drs. M. Syukri, SH, MH

Drs. H. Asy'ari, MH

Drs. H. Ahmad Manshur Noor

---

<sup>62</sup><http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/dasar-hukum>(diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 14.53 wib)

<sup>63</sup> <http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/visi-misi> (diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 15.03 wib)

<sup>64</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VIII, 2008, hal. 16

Drs. H. Rifa'i, SH

Drs. H. Ma'mun

Drs. Zainal Arifin, SH

Drs. H. Ahmad Adib, SH, MH

Drs. H. Husin Ritonga, MH

Drs. H. Syukur, MH

Drs. H. Muhamad Kasthori, MH

Drs. H. Mashudi, MH

Dra. Hj. Amroh Zahidah, SH, MH

Drs. H. M. Shodiq, SH

Drs. M. Rizal, SH, MH

Drs. Nurhafizal, SH, MH

Drs. H. Yusuf, SH, MH

Panitera : -

Wakil Panitera : H. Zainal Abidin, S.Ag

Panitera Muda Hukum : Drs. H. Junaidi

Panitera Muda Permohonan : Drs. Setya Adi Winarko, SH

Panitera Muda Gugatan : Drs. H. Budiyo

Panitera Pengganti : Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, SH, MH

Hj. Cholisoh Dzikry, SH, MH

Fuziyah, S.Ag, MH

Dra. Masturoh

- Hj. Agustini Ichtiyarsih, BA
- Hj. Nur Hidayati, BA
- Amniyati Budiwidyarsih, BA
- Basiron
- Siti Khodijah
- Jurusita : Sri Hidayati, SH
- Bakri, SH
- Jurusita Pengganti : Kusman, SH
- Hj. Sri Wahyuni, SH
- Abdul Jamil, SHI
- Slamet Suharno, SH
- Sekretaris : -
- Kepala Urusan Kepegawaian : Hj. Siti SofiahDwi Kurniati, SE
- Kepala Urusan Keuangan dan Umum: Fenia Ariasti, SE
- Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan: Wifkil Hana, SH<sup>65</sup>
4. Jumlah Perkara Wali Adhal Tahun 2016
- a. Jumlah perkara wali adhal yang diputus di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>[Http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/struktur-organisasi](http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/struktur-organisasi), (diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 14.54 wib)

<sup>66</sup> Data Perkara Wali Adhal yang diputus di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Perkara Wali Adhal
1.	Januari	1
2.	Februari	
3.	Maret	1
4.	April	1
5.	Mei	3
6.	Juni	3
7.	Juli	0
8.	Agustus	
9.	September	
10.	Oktober	
11.	November	
12.	Desember	
	Jumlah Perkara	9

- b. Jumlah perkara wali adhal yang diterima di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 dalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

No.	Bulan	Jumlah Perkara Wali Adhal
1.	Januari	2

---

<sup>67</sup> Data Perkara Wali Adhal yang diterima di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016

2.	Februari	2
3.	Maret	1
4.	April	1
5.	Mei	1
6.	Juni	1
7.	Juli	0
8.	Agustus	
9.	September	
10.	Oktober	2
11.	November	
12.	Desember	1
	Jumlah Perkara	11

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Peradilan Agama terdiri dari:

- a. *Pengadilan Agama* sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- b. *Pengadilan Tinggi Agama* sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibukota Negara RI yaitu di Jakarta. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan presiden. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang. Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan UUD 1945 pasal 24.<sup>68</sup>

## 5. Kedudukan, Tugas Pokok, dan fungsi Pengadilan Agama

### a. Kedudukan Pengadilan Agama

UUD 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, pasal 2 menyatakan: Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

---

<sup>68</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VIII, 2008, hal. 15

- a. Pengadilan Agama
  - b. Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan sodaqoh, serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009.<sup>69</sup>

**B. Putusan hakim Pengadilan Agama Semarang No.0057/pdt.p/2016/pa smg tentang di kabulkannnya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik.**

Pengadilan Agama Semarang sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara wali Adhal yang disebabkan karena calon suami seorang buruh pabrik dengan perkara no.0057/pdt.p/2016.p.a smg yang mana kasus tersebut yang akan menjadi objek penelitian penulis. Sebelum

---

<sup>69</sup> [Http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/kedudukan-tugas-pokok-dan-](http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/kedudukan-tugas-pokok-dan-), (diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 15.35 wib)

melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan mengutarakan tentang duduk perkaranya.

Pengadilan agama semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara wali

Adhal yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di kota Semarang, sebagai Pemohon

Pengadilan agama tersebut:

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 02 mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/pdt.p/2016/PA.smg, tanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:
  - a. Ayah Pemohon, tempat tanggal lahir di semarang, 02 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Tempat kediaman di kota Semarang.
  - b. Ibu Pemohon, tempat tanggal lahir di Semarang, 19 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di kota Semarang.
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, tempat tanggal lahir di Semarang, 04 September 1993, Agama

Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SD, Tempat tinggal di kota Semarang.

Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, kecamatan xxxx, kota Semarang,

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 6 bulan.
4. Bahwa selama ini orang tua/pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan/peminangan terhadap wali Pemohon, namun ditolak dengan alasan, wali Pemohon tidak setuju jika Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon.
5. Bahwa dengan demikian berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon.
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini,
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon,

oleh karenanya Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya melanjutkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan wali nikah Pemohon adalah wali Adhal
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya,

Bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak meneruskan perkaranya dan tetap minta restu ayahnya sebagai wali namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan ayah Pemohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi namun tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa didengar pula keterangan calon suami Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Kota Semarang yang pada pokoknya bahwa tetap akan menikah dengan Pemohon karena sudah menjalin cinta sejak beberapa tahun dan sudah melamar kepada orang tua Pemohon dan sanggup menjadi suami yang baik serta sudah bekerja dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.900.000,-

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Semarang Nomor xxxx, tanggal 08 April 2016 tentang Penolakan Pernikahan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy kartu keluarga, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4
5. Foto copy Surat Keterangan Untuk Menikah dari Kepala Kota Semarang atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5
6. Foto copy Surat Keterangan Untuk Menikah dari Kepala Kota Semarang, atas nama calon suami Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-6
7. Foto copy Surat Persetujuan Mempelai yang ditanda tangani Pemohon dan Calon suami Pemohon, yang dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P-7

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Semarang yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Pak De Pemohon.
  - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan calon suami Pemohon bahkan sudah melamar dua kali kepada orang

- tua Pemohon (Ayah Pemohon) namun orang tua (Ayah) Pemohon menolak lamaran tersebut.
- c. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta sudah lama dan calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
  - d. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan bahkan orang lain.
  - e. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam dan keduanya status jejak dan perawan.
2. xxxx, umur 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di kota Semarang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga calon suami Pemohon.
  - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan calon suami Pemohon bahkan sudah menemui/melamar kepada orang tua Pemohon (Ayah Pemohon) sebanyak 2 (dua) kali namun orang tua (Ayah) Pemohon menolak lamaran tersebut, karena calon suami Pemohon hanya lulusan SD serta hanya bekerja sebagai buruh pabrik.
  - c. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta sudah lama.
  - d. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan bahkan orang lain.
  - e. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam dan keduanya status jejak dan perawan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kesediaan orang tua Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon nanti dan Pemohon memohon wali Pemohon tersebut ditetapkan sebagai wali adhal.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.7 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama dewasa dan berfikir matang, tidak ada halangan/larangan untuk menikah baik menurut Agama maupun peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah ditemukan fakta bahwa Ayah Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bahkan tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini juga telah dibuktikan bahwa Ayah Pemohon yang telah dipanggil sebanyak dua kali untuk didengar keterangannya namun tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai wali adhal.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 tentang penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Semarang yang tentunya pernikahan Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Semarang dan sesuai pula dengan pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, maka dengan sendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali

Hakim. Hal ini sesuai pula dengan sebuah pendapat dalam kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 319 sebagai berikut

و يثبت تواری الولی اوتعززه زوجها الحاکم

Artinya: “bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka wali hakimlah yang mengawinkannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon (Ayah Pemohon) adalah wali Adhal.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Semarang sebagai Wali Hakim Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Asy'ari, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. M.Syukri, S.H., M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Setya Adi Winarko, SH, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.<sup>70</sup>

**C. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan No.0057/pdt.p/2016/pa smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik**

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0057/pdt.p/2016/PA.Smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik yaitu

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk segera melangsungkan pernikahan karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi mereka. Dan pemohon meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan wali nikah Pemohon sebagai wali adhal.

---

<sup>70</sup> Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/pdt.p/2016/p.a smg

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kesediaan orang tua Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon nanti dan Pemohon mohon wali Pemohon tersebut ditetapkan sebagai wali adhal.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa p.1 s/d p.7 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang tersebut sangat erat kaitannya dengan asas personalitas keislaman. Asas Personalitas keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain di luar Pengadilan Agama. Asas Personalitas keislaman itu sendiri, mengacu pada ketentuan Undang-undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989 pasal 2 dan pasal 49 ayat (1). Pasal (2) Peradilan Agama merupakan salah satu

pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Pasal (49) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:<sup>71</sup>

1. Perkawinan,
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Dengan demikian asas personalitas keislaman merupakan kekuasaan mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama islam.<sup>72</sup>

#### **D. Putusan hakim dalam No.0057/pdt.p/2016/paa smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik dengan prinsip-prinsip Munakahat**

Semua jenis manusia memiliki kodrat berpasang-pasangan, setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berbeda jenis kelaminnya. Teman hidup tersebut tidak hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata tetapi juga untuk

---

<sup>71</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.I, 2004, hal. 222

<sup>72</sup> <https://nurjanatunnafis.wordpress.com/2012/12/16/asas-personalitas-keislaman-sebelum-sesudahnya-uu-no-7-tahun-1989>

bisa diajak bekerja sama dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup. Dalam hal ini Islam telah mengatur semua itu melalui pernikahan.

Didalam pernikahan terdapat syarat dan rukun, salah satunya yaitu wali nikah. Wali adalah orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga nikah menjadi sah. pernikahan sangat perlu adanya perwalian yaitu wali dari mempelai perempuan. Dan sebagai wali itu tidak boleh enggan (Adhal) untuk menikahkan anak perempuannya jika anak perempuan sudah mempunyai calon yang baik dan sekufu. Suatu pernikahan bila dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah.

1. Syarat-syarat wali
  - a. Merdeka
  - b. Islam
  - c. Berakal
  - d. Baliqh
  - e. Laki-laki
  - f. Adil

Dari analisis di atas, ditinjau dari prinsip-prinsip munakahat Hakim dalam memutus perkara Nomor 0057/pdt.p/2016/p.a smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik sudah sesuai dengan prinsip-prinsip munakahat. Karena dalam fiqh munakahat membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam yang khusus membahas perkawinan (pernikahan) dan yang berhubungan dengannya, seperti meminang, perwalian, talak, rujuk dan lain-lain yang

berdasarkan Al-qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas. Di samping merujuk pada Al-qur'an dan Hadis juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.0057/PDT.P/2016/PA SMG TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA SEORANG SUAMI SEORANG BURUH PABRIK**

#### **A. Analisis Hukum Acara (Hukum Formil) Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang No.0057/Pdt.P/2016/PA.Smg Tentang di Kabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Seorang Suami Seorang Buruh Pabrik**

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>75</sup> Suatu penetapan yang merupakan produk hukum dari persidangan terhadap suatu perkara harus sesuai dengan hukum formil dan materil yang berlaku. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan suatu putusan/penetapan tersebut cacat hukum. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dimana dikemukakan bahwa ketua Pengadilan berwenang memberikan nasihat dan

---

<sup>75</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 2

bantuan kepada Penggugat atau kuasanya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materil.<sup>76</sup>

Untuk mengetahui kebenaran dan sesuai atau tidaknya dengan hukum maka penyusun akan membandingkan praktek penyelesaian perkara wali adhal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Semarang dengan prosedur penyelesaian perkara wali adhal pada Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan adhalnya wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama.

Penetapan hari sidang pada perkara wali adhal yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang, menunjuk hakim Drs. H. Asy'ary sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Drs. Setya Adi Winarko, SH, sebagai Panitera Pengganti. Pada hari Selasa 14 Juni 2016.

2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan adhalnya wali dengan surat permohonan.
3. Adapun surat permohonannya adalah sebagai berikut:
  - a. Identitas calon mempelai wanita sebagai Pemohon

Nama : xxxxx

Umur : 21 tahun

---

<sup>76</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, cet.III, hal. 23

Agama : Islam

Pekerjaan : xxxxx

Tempat tinggal : Kota Semarang

b. Uraian tentang pokok perkara.

1. Bahwa pemohon dengan calon suami pemohon telah saling mencintai dan hubungan mereka sudah sedemikian eratny sehingga sulit untuk dipisahkan dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.
3. Bahwa pemohon, calon suami dan perangkat Pengadilan sudah berusaha membujuk ayah Pemohon agar berkenan menikahkan Pemohon tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau dengan alasan yang tidak masuk akal.
4. Petitum, yaitu mohon ditetapkan adholnya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya.
4. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (Pemohon)
5. Perkara penetapan adhalnya wali berbentuk *voluntair*.

Permohonan wali adhal di Pengadilan Agama diproses sebagai perkara *voluntair* (kepentingan sepihak) yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang di tanda tangani oleh Pemohon/kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama, dan dalam penetapan ini ayah Pemohon tidak mempunyai upaya hukum banding maupun kasasi karena perkara ini hanya melibatkan calon mempelai wanita

sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan sebagai termohon dan jika perkara tersebut di putus secara *contentious*, maka perkara tersebut akan memperlambat perkawinan dari kedua belah pihak calon mempelai, dan akan menimbulkan kemadhorotan jika tidak segera ditetapkan, diantara kemadharatan itu adalah bisa berbuat zina hingga hamil diluar nikah, sedangkan hal seperti itu tidak sesuai dengan hukum islam.<sup>77</sup>

6. Pengadilan Agama menetapkan sidangya pada hari Selasa 14 Juni 2016 dengan memanggil Pemohon dan memanggil pula wali Pemohon tersebut untuk didengar keterangannya di dalam persidangan, kepada para pihak diberitahukan pula untuk mempersiapkan beserta para saksi dan bukti yang dikehendaki untuk diperiksa.
7. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat.
8. Pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat adhalnya wali.
9. Akan tetapi apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka hakim harus mempertimbangkan dengan mengutamakan kepentingan Pemohon terlebih dahulu.

---

<sup>77</sup> Syukri, *Wawancara*, hakim anggota dalam persidangan perkara wali adhal No. 0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari Rabu 11 April 2017)

10. Untuk memperkuat adanya adhalnya wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi maupun bukti tertulis yang tercantum dalam penetapan yaitu p.1, p.2, p.3, p.4, dan p.6. agar tidak sepihak untuk menggali informasi.
11. Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan Pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan Pemohon akan ditolak.  
Adapun alasan-alasan tersebut adalah:
  - a. Ada hubungan darah dalam garis lurus vertical maupun horizontal.
  - b. Ada hubungan semenda
  - c. Ada hubungan sepersusuan.<sup>78</sup>

Jila ada alasan seperti diatas maka permohonan oleh Pemohon akan ditolak majelis.

- d. Dari proses penyelesaian tersebut, maka hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar adhal dan Pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan adholnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal Pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 16-17

<sup>79</sup> Asy'ari, *Wawancara*, ketua majlis dalam persidangan perkara wali adhal No. 0057/ptd.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari Kamis 12 April 2017).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Asy'ary, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. sebagai masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sibantu oleh Drs. Setya Adi Winarko, SH, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

- e. Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
- f. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.
- g. Pemeriksaan dan penetapan adhalnya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.
- h. Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.<sup>80</sup>

Dari cara penyelesaian perkara wali adhal di Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/pdt.p/2016/p.a smg tentang permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik dengan prosedur di Pengadilan Agama bahwa sudah sesuai dengan hokum formil yang berlaku, dan tidak cacat hukum dalam pelaksanaannya dipersidangan Pengadilan Agama Semarang.

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adhal maka Pengadilan Agama Semarang mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 23 ayat 1 dan 2 yaitu:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau diketahu tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>81</sup>

Dengan demikian penetapan Pengadilan Agama Semarang yang telah mengabulkan permohonan wali *adhal* dan mendapatkan wali hakim dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika melihat dari kemudhorotan dan

---

<sup>80</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata, Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal.244-245

<sup>81</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, cet. II, 1995, hal. 119

masalahnya maka ini harus dilakukan demi menghindari hal yang tidak diinginkan oleh *syara'*

**B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim (Hukum Materil) Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0057/Pdt.P/2016/PA Smg Tentang di Kabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Seorang Suami Seorang Buruh Pabrik**

Hukum materil adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>82</sup> Dalam hal ini merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan yang berwujud perintah dan larangan dimana dalam suatu penetapan terdapat pertimbangan hukum.

Dalam perkara ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya yang dinilai cukup memenuhi syarat sebagai calon suami yang baik bagi Pemohon. Dari maksud tersebut calon suami Pemohon dan orang tuanya sudah datang kepada wali Pemohon untuk melamar Pemohon, bahkan sudah datang untuk melamar sampai 2 (dua) kali, dan ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan calon suami Pemohon tidak menghargai Ayah Pemohon, dan calon suami Pemohon hanya seorang buruh pabrik bahkan hanya lulusan SD. Karena alasan penolakan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penetapan *wali adhal* ke Pengadilan Agama Semarang dan hasilnya permohonan tersebut dikabulkan.

---

<sup>82</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1983, hal. 9

Dari penelitian yang telah saya lakukan dengan menggunakan sumber data dari dokumen penetapan wali *adhal* serta wawancara kepada para hakim dalam perkara ini ditemukan beberapa pertimbangan hakim dalam beberapa pertimbangan yang telah tercantum dalam berkas penetapan permohonan wali *adhal* ini yaitu:

- a. Antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan bahkan orang lain.
- b. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, telah terbukti bahwa wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan yang tidak jelas.
- c. Penolakan wali nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami tidak berdasarkan hukum.
- d. Penolakan wali nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami tidak sesuai dengan syar'i.
- e. Tidak hadirnya wali nikah Pemohon di persidangan dipandang tidak hendak membantah permohonan Pemohon.
- f. Pertimbangan hakim melihat dari hubungan Pemohon dan calon suaminya agar tidak terjadi penyimpahan dan pelanggaran hukum.

Pertimbangan hakim tersebut akan penyusun analisis untuk dapat diketahui dasar hukum yang digunakan.

1. Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.

Pada dasarnya laki-laki muslim dapat saja menikah dengan wanita yang disukainya. Namun prinsip itu tidak mutlak karena ada batasannya dalam bentuk larangan perkawinan menurut hukum Islam. Dalam memandang perkara ini bahwa salah satu pertimbangan hakim adalah

melihat calon mempelai perempuan dalam pinangan orang lain atau tidak, kemudian dalam hubungan mahram atau tidak, masih sepersusuan atau tidak dengan calon suaminya. Dalam perkara ini Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain dan juga tidak ada hubungan pertalian darah, tidak ada hubungan mahram taupun persusuan dengan calon suami Pemohon.<sup>83</sup>

2. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti tentang terbuktinya wali nikah Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya.

Hal ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan majlis hakim untuk menetapkan *adhalnya* wali dalam pernikahan adalah adanya bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam hukum pembuktian pasal 163 HIR/283 R.Bg dijelaskan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.<sup>84</sup> Sementara itu alat bukti dalam hal ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara *wali adhal* adalah surat keterangan yang

---

<sup>83</sup> Asy'ari, *Wawancara*, ketua majlis dalam persidangan perkara wali adhal No. 0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari Kamis 12 April 2017).

<sup>84</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005 cet. II, hal. 35

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (P.1) yakni bahwa ternyata walinya tidak bersedia menjadi wali. Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya permasalahan tersebut dan saksi akan dimintai keterangan mengenai adhalnya wali dan juga keadaan kedua Pemohon dan calon suami Pemohon.

3. Penolakan wali nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami tidak berdasarkan hukum.

Alasan penolakan wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dinyatakan hakim sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan hukum. Para ulama berpendapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang dibawah perwaliannya, bila ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas berarti dia berbuat zhalim.<sup>85</sup> Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali Pemohon sebagai *wali adhal* karena sudah jelas bahwa wali Pemohon menolak untuk menikahkan karena calon suami Pemohon hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan hanya lulusan SD. Jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang dibenarkan syara', dan apabila wali yang enggan menikahkan mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan itu tetap dilangsungkan maka akan merugikan Pemohon, maka permohonan Pemohon akan ditolak.<sup>86</sup> Akan tetapi dalam perkara penetapan adhalnya wali yang enggan menjadi wali

---

<sup>85</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT. Alma'arif, 1996, hal. 27

<sup>86</sup> Syukri, *Wawancara*, hakim anggota dalam persidangan perkara wali adhal No. 0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari Rabu 11 April 2017)

anaknyanya karena calon suami hanya seorang buruh pabrik dan hanya lulusan SD ini majelis hakim melihat bahwa alasan penolakan wali tersebut tidak sesuai dengan syarat'. Dalam hal ini dijelaskan oleh Peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 bab II pasal 2 tentang penetapan adhalnya wali yaitu:

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
  - (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
  - (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.<sup>87</sup>
4. Ketidak hadirannya wali nikah Pemohon dalam persidangan dipandang tidak hendak membantah Permohonan dari Pemohon.

Ketidak hadirannya wali nikah Pemohon dalam persidangan itu dipandang tidak hendak membantah permohonan dari Pemohon dalam persidangan. Sedangkan di dalam urusan perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, perlu memeriksa, memutus, dan mendengarkan dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di dalam persidangan. Berdasarkan prinsip ini maka diperbolehkan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

memanggil ayah Pemohon yang kedua kalinya (dalam sidang pertama), sebelum ia digugurkan. Karena kemungkinan ada para pihak yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur kongkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.<sup>88</sup>

Wali dari Pemohon bukanlah sebagai pihak termohon, akan tetapi saksi yang perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya dalam kepentingan pemeriksaan, karena wali tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pemohon. Jadi apabila permohonan cukup beralasan atau terbukti maka permohonannya akan dikabulkan dan jika tidak terbukti permohonan akan ditolak.<sup>89</sup>

Dalam hal ini wali Pemohon telah dipanggil 2 kali dipersidangan namun tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak datangnya wali di dalam persidangan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Jadi tidak memberitahukan bahwa lagi sakit atau sedang pergi, sehingga berarti sudah dianggap benar karena tidak membantah akibat ketidakhadirannya.<sup>90</sup> Tidak membantah artinya mengakui, jika sudah

---

<sup>88</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, cet. I, 1991, hal. 98

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 67

<sup>90</sup> Asy'ari, *Wawancara*, ketua majlis dalam persidangan perkara wali adhal No. 0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari Kamis 12 April 2017).

mengakui maka menjadi fakta bahwa wali tersebut *adhal* untuk menikahkan puterinya. Oleh karena itu, walaupun wali dari Pemohon membangkang untuk hadir memberikan keterangan mengenai alasannya menolak untuk menjadi wali dari Pemohon, majelis hakim tetap bisa mendapatkan informasi dari beberapa saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan. Maka demi kepastian hukum, perkara permohonan wali *adhal* karena calon suami bekerja sebagai buruh pabrik dan hanya lulusan SD ini maka tetap dapat diselesaikan.

5. Pertimbangan hakim melihat dari hubungan Pemohon dan calon suaminya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum.

Bahwa hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudhorotan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk menikahkan. Sehingga kekhawatiran atau bahaya yang akan timbul itu harus segera dicegah dengan jalan pernikahan. Karena kemudhorotan yang akan terjadi lebih besar jika para hakim tidak mengabulkan permohonan wali adhalnya, diantara kemudhorotan tersebut adalah, hamil diluar nikah, berbuat zina (kumpul kebo), kawin lari, bahkan nikah sirri. Oleh karena itu sikap *adhalnya wali* tidak dibenarkan oleh syari'at Islam,<sup>91</sup> karena sudah menjadi kewajiban sorang orang tua (wali) untuk menikahkan anak perempuannya.

---

<sup>91</sup> Syukri, *Wawancara*, hakim anggota dalam persidangan perkara wali adhal No. 0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari Rabu 11 April 2017)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis sesuai dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor.0057/pdt.p/2016/p.a Smg tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Formil dalam penetapan Pengadilan Agama Semarang No.0057/pdt.p/2016/p.a. Smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik, yaitu: Pengadilan Agama Semarang telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan (Pemohon) yang walinya adhal, maka Pengadilan Agama Semarang mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut, dan perkara penetapan wali adhal ini merupakan perkara voluntair, karena hanya ada

Pemohon saja tanpa ada Termohon. Bahkan perkara ini tidak mempunyai upaya hukum banding maupun kasasi karena hanya bersifat sepihak saja.

2. Hukum Materil dalam memutuskan penetapan Pengadilan Agama Semarang No.0057/ptd.p/2016/p.a Smg. tentang permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik yaitu dalam penetapan tentang adhalnya seorang wali dalam perkara ini yaitu hakim melihat alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', karena alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon anaknya yang hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan hanya lulusan SD ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan adhal oleh pengadilan, bahkan saat wali dipanggil 2 kali oleh Pengadilan Agama untuk dimintai keterangan, wali tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang jelas, bahkan secara hukum syara' antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun persesuan. Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik misalnya hamil diluar nikah, berbuat zina (Kumpul kebo), kawin lari, bahkan nikah sirri dan hal ini dilarang oleh hukum Islam.

## **B. Saran**

Kepada para hakim dalam menetapkan suatu perkara tidak cukup hanya tertuju pada studi teks untuk menghasilkan sebuah keputusan yang adil.

Wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan anaknya sendiri karena anaknya sudah dewasa dan mempunyai niat baik untuk menikah.

Pemohon dan calon suami diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasehat orang tua karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya selagi pilihan anaknya itu baik dan tidak menyimpang. Dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk mencari kesepakatan sehingga tidak timbul perselisihan diantara keluarga hanya karena adanya permasalahan perkawinan. Dengan adanya ketentuan hukum mengenai wali adhal diharapkan calon suami istri dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Negara dengan baik.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang No.0057/pdt.p/2016/P.A.Smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik.

Mengingat kemampuan yang ada tentunya skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, karena kesempurnaan dan kebenaran itu hanya milik Allah semata. Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada semua pihak, kiranya masih banyak kekurangan-kekurangan dan

masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih dangkal dan dan terbatas, maka penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak yang senantiasa penulis nantikan.

Akhirnya penulis berharap dengan bagaimanapun bentuk tulisan skripsi ini semoga bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya. Dan semoga kehilafan yang penulis perbuat, Allah SWT senantiasa membukakan pintu ampunnya. *Amin ya rabbal alamin*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab IV, Bagian ketiga, Pasal 23, ayat 1, Jakarta: CV. Akademika Pressinda, 1995.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, cet. II, 1995,
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- A.Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VIII , 2008.
- Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Data Perkara Wali Adhal yang diputus di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016
- Data Perkara Wali Adhal yang diterima di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia juz 1-30*, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/pdt.p/2016/p.a smg.
- Drs. H. Syukri, SH. MH, *Wawancara*, hakim anggota dalam persidangan perkara wali adhal No. 0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari rabu 11 April 2017)

Drs. H. Asy'ari MH, *Wawancara*, ketua majlis dalam persidangan perkara wali adhal No. 0057/pdt.p/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang ( pada hari kamis 12 April 2017).

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

<https://nurjanatunnafis.wordpress.com/2012/12/16/asas-personalitas-keislaman-sebelum-sesudahnya-uu-no-7-tahun-1989>

<http://www.scribd.com/doc/33388389/contoh.proposal.penelitian.kualitatif>.  
13 November 2016. Jam 09.50 WIB.

<http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/kedudukan-tugas-pokok-dan->, (diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 15.35 wib).

<http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/struktur-organisasi>,  
(diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 14.54 wib)

<http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/visi-misi> (diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 15.03 wib)

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Hafizh, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media, vet. 7, 2012.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet. III, 2005.

M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu: CV. Toha Putra Semarang, 1993.

Nurjanah, *Permohonan wali adhal menurut hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (studi kasus penetapan pengadilan agama kota tegal nomor 08/pdt.p/2008/p.a. tg dan nomor 11 /pdt.p/2007/p.a.tg)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Ramulya, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rismana, Daud, *Peran pegawai pencatat nikah dalam penyelesaian wali adhal di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2013
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT. Alma'arif, 1996.
- Saleh, K. Kwantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1983.
- Subhan, *Analisis terhadap persepsi ulama tentang pernikahan oleh wali hakim kaitannya dengan wali adhal (Studi Kasus di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang*, 2009
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Melton Putra , 1991.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tri Wahyudi, Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.I, 2004.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Rajagrafinda Persada, 2013.
- Yonaz, Hendrik, *Pertimbangan hakim menetapkan wali adhal dalam perkawinan bagi para pihak di Pengadilan Agama kelas IA Padang*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nuriyandari Listiyani  
Tempat/Tanggal lahir : Grobogan, 29 Desember 1995  
Alamat : Ds. Rajek Rt.07 Rw.02 Kec. Godong Kab. Grobogan  
Pendidikan:

- MI WALISONGO RAJEK 2001-2007
- SMP NEGERI 1 GODONG 2007-2010
- SMA NEGERI 1 GODONG 2010-2013

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 19 JUNI 2017



**Nuriyandari Listiyani**

132111096